



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Beang bin Kamedi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Salamatarea Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon I;

Tiada binti Jaseng, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Salamatarea, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 17 September 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 17 September 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan September 2004, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Dusun Salamatarea Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.

2. Bahwa para pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Alm. H. Muhammad, imam Desa Kareloe di daerah tersebut, dengan mahar uang tujuh puluh lima ribu rupiah dibayar tunai.

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama Jaseng bin Paemang, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Said dan Sani.

4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, berstatus Jejaka, dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian.

6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- Kiki Ameliya binti Beang, umur 13 tahun;
- Dela Puspita binti Beang, umur 9 tahun;
- Ahmad Dani bin Beang, umur 7 tahun;

7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;

9. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan dan kepastian hukum perkawinnya dan untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi untuk pembuatan paspor.

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan Beang bin Kamedy dengan Tiada binti Jaseng, yang dilaksanakan bulan September 2004 di Dusun Salamatara Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Jeneponto atas perintah ketua majelis telah membuat pengumuman dan menempelkan pengumuman tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 17 September 2018 dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Doha bin Pana, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Beang bin Kamedi dan pemohon II bernama Tiada binti Jaseng sebagai istri pemohon I karena saksi adalah ipar pemohon I.
- Bahwa para pemohon menikah pada bulan September 2004 di Dusun Salamata Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Kareloe bernama H. Muhammad (alm).
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah Ayah kandung pemohon II bernama Jaseng bin Paemang, disaksikan oleh dua orang dewasa bernama Said dan Sani dengan mahar berupa uang sebanyak tujuh puluh lima ribu rupiah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon.
- Bahwa pemohon I tidak mempunyai istri selain pemohon II demikian juga pemohon II tidak mempunyai suami selain pemohon I.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan administrasi pernikahan para pemohon kepada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi pembuatan paspor.

2. Sanneng bin Nyu'la, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Biang bin Kamedi dan pemohon II bernama Tiada binti Jaseng sebagai istri pemohon I karena saksi adalah mertua pemohon I dan ibu kandung Pemohon II.
- Bahwa para pemohon menikah pada bulan September 2004 di Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun Kareloe bernama alm H. Muhammad.
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Jaseng bin Paemang, disaksikan oleh dua orang dewasa bernama Said dan Sani dengan mahar berupa uang sebanyak tujuh puluh lima ribu rupiah dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon.

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa pemohon I tidak mempunyai istri selain pemohon II demikian juga pemohon II tidak mempunyai suami selain pemohon I.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena imam desa tidak melaporkan administrasi pernikahan para pemohon kepada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi pembuatan paspor.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jeneponto demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi, telah dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah mengetahui tentang pernikahan para pemohon dan tidak adanya buku kutipan akta nikah para pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah pada bulan September 2004 di Dusun Salamatara Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Kareloe yang bernama H. Muhammad (alm.) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaseng bin Paemang di saksikan dua orang dewasa yang bernama Said dan Sani.
- Bahwa pemohon I menyerahkan mahar kepada pemohon II berupa uang sebanyak tujuh puluh lima ribu rupiah di bayar tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan, semenda dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam.

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahannya dan dipergunakan untuk pengurusan administrasi pembuatan paspor.
- Bahwa para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan administrasi perkawinan para pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah pemohon I dengan pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto dengan Pengumuman Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp., sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya:

"Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada bulan September 2004 di Dusun Salamatara, Desa Karelloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Beang bin Kamedi dengan pemohon II, Tiada binti Jaseng yang dilaksanakan pada bulan September 2004 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 Hijriah, oleh Fadilah, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munawarah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Majelis,

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Munawarah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp280.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)